

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, terbukti dengan tanah yang subur dan juga sumber mineral batubara yang sangat berlimpah. Sumber daya alam yang melimpah diharapkan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan terhadap rakyat dengan pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan penegakan. Negara memiliki kekayaan alam yang berlimpah merupakan kekayaan Nasional. Kekayaan itu termasuk bahan galian yang mencakup mineral dan batubara. Dalam hal ini dibutuhkan peran negara dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam. Secara tegas peran negara dalam perlindungan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini sektor pertambangan Galian C merupakan sektor yang bisa memberikan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik dan juga ada pengawasan oleh negara. ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan. "Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius 1998)

Hukum Pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuan agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan alam yang mengandung banyak bahan tambang seperti emas, tembaga, besi, bauksit, nikel, batu bara bahkan pasir yang ditambang untuk menghasilkan uang. Sumber daya alam yang begitu melimpah menjadikan banyak orang yang mencoba mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik. Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Bahan tambang digolongkan menjadi mineral dan batu bara dan minyak dengan bumi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian yaitu batu bara. Sektor Pertambangan batu bara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Berdasarkan Pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam

(SDA), misalnya pertambangan mineral, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin.<sup>2</sup>

Dewasa ini kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan, namun semua itu tidak disadari. Pengurusan sumber daya alam (natural resource depletion) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya habis sama sekali. Khususnya masalah pertambangan ilegal. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>3</sup> Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Namun banyak juga masalah yang muncul di dalam aktivitas pertambangan. Untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambang, pengelolaan dan pemirnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang<sup>4</sup>. Yang dapat

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2014) hlm, 44.

<sup>3</sup> Salim HS, Op. Cit, hlm. 14.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu badan usaha, koperasi, dan perorangan<sup>5</sup>. Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan pertambangan ilegal (*illegal mining*).<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UUPPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah-olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubar (UU Minerba) menjadi payung hukum atas

---

<sup>5</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

<sup>6</sup> Theta Murty, Henny Yuningsih, "Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung", dalam Jurnal Simbur Cahaya, Volume 24, Nomor 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 4349.

<sup>7</sup> Maizardi, Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat" (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci), dalam Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm.7.1

penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini mengatur bahwa setiap usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, koperasi, maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin usaha wajib dimiliki oleh pelaku usaha merupakan instrument perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang berkaitan erat dengan izin lingkungan<sup>8</sup>.

Instrument perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Izin lingkungan (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH")) adalah prasyarat kepada usaha yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk memperoleh suatu izin usaha. Jika izin usaha ingin diberikan, maka penilaian AMDAL atau UKL-UPL dijadikan dasar untuk memperoleh izin lingkungan. Artinya, sistem perizinan dalam upaya perlindungan lingkungan dibuat terintegrasi dan berdampak pada keterkaitan dengan izin lainnya. Apabila suatu izin lingkungan dicabut, maka izin usaha yang bersangkutan juga dicabut sehingga kegiatan tersebut tidak dapat beroperasi kembali<sup>9</sup>. Adanya beberapa perusahaan yang melakukan usaha

---

<sup>8</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

<sup>9</sup> Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 21.

pertambangan tanpa izin, tentu saja akan merugikan banyak pihak. Negara tentu saja akan mengalami kerugian tidak saja dari sisi izin usaha, tapi pendapatan untuk sektor pajak, serta akibat yang mungkin timbul dari usaha pertambangan misalnya dapat merusak ekosistem alam, serta limbah-limbah yang akan muncul dari aktivitas pertambangan yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu Negara terutama penegak hukum dalam hal ini harus hadir serta melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin atau liar.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Kegiatan pertambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan<sup>10</sup>. Pertambangan tanpa izin atau yang biasa disebut ilegal mining tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, kejahatan, ketimpangan nilai ekonomi di beberapa wilayah bahkan sampai mengganggu dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertambangan ilegal atau ilegal mining sebagai

---

<sup>10</sup> Maizardi, Ebit Bimas Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)", dalam *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018, hlm. 71.

kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin (illegal mining). Illegal mining merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izinyang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administrative maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (illegal mining).

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan menjelaskan tentang pengertian dari tambang golongan c yaitu bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (vital), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor II Tahun 1967, pada perkembangnya penyebutan dari golongan C berubah menjadi batuan yang tertulis pada PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, golongan galian C atau batuan pada PP tersebut antara lain galian C antara lain : andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang di sejumlah wiayah menunjukkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industry dengan masyarakat sekitar dinilai menajadi potensi konflik yang paling banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan maraknya masalah penambang tanpa izin (PETI)

yang lokasinya tersebut hampir diseluruh Indonesia. Masalah PETI ini sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan perlu diperhatikan dan segera ditanggulangi.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu perlu adanya penindakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum. Perbuatan pertambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memiliki unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan yang lain yang berdimensi pidana seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan memiliki unsur materiil, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagii kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena

---

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Penambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur undang-undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.<sup>12</sup> Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap galian c ilegal memang harus benar-benar ditegaskan, mengingat akan memberikan efek jera terhadap penambang ilegal.

Pengawasan sebagai bagian dari proses penegakan hukum berkerja mengikuti prinsip *contrarius actus*. Organ pemerintah yang menerbitkan izin mekekat kewenangan baginya untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan pemegang izin. Sebelum terbitnya UU Pemda, prinsip itu diimplementasikan melalui regulasi sektor pertambangan dengan memberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penjatuhhan sanksi kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya.<sup>13</sup> Dalam UU PPLH, prinsip semacam itu dianut dan diamanatkan pula dalam Pasal 72 UU PLH agar "menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>13</sup> Skema ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal 140 Ayat (3) yang menyatakan argumenteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi melekat pada wewenang untuk menerbitkan izin. Pengalihan wewenang penerbitan IUP kepada provinsi berdasarkan UU Pemda tanpa mencabut wewenang pengawasan oleh kabupaten/kota dalam UU Minerba berimplikasi pada dua organ pemerintah daerah dengan kewenangan yang sama untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran IUP.<sup>14</sup>

Penegakan hukum meliputi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif).

Penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu<sup>15</sup> : pertama penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administratif adalah sanksi yang dapat diberlakukan kepada setiap orang yang melanggar baku

---

<sup>14</sup> Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil", Jurnal Rechtsvinding, Kemenkumham, Volume 3 Nomor 5, Desember 2016, hlm. 409-410.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Terhadap penerimaan sanksi ini dapat di tindak pidana jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Penegakan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah lingkungan yang bertujuan agar pembuatan atau pengabdian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran<sup>16</sup>. Sanksi ini sangat penting untuk mencegah para pengusaha melakukan kegiatan illegal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Upaya penegakan hukum lingkungan yang kedua adalah dengan cara perdata. Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum yang terakhir adalah dengan cara pidana. Penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remidium, yaitu mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang terakhir adalah dengan cara pidana. Penerapan sanksi pidana lingkungan tetap memperhatikan asas

---

<sup>16</sup> Mukhlis, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang, hlm 139

<sup>17</sup> Hardjosoemanteri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, cet. 14. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999

ultimum remedium, yaitu mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Penyidik (PPNS LH dan POLRI), Jaksa dan Hakim untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.

Dalam melakukan usaha penegakan hukum terhadap pertambangan pasir pasti tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diperhitungkan pastikan selalu ada suatu kendala atau hambatan yang dihadapi. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup terdapat berbagai hambatan yang mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dalam penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR GALIAN C ILEGAL”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Potensi Pelanggaran Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir Galian C Ilegal ?

2. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam Penelitian ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas penelitian sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar;
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya Mahasarawati Denpasar;
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat;
4. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
5. Untuk pembuat studi mahasiswa bidang Ilmu Hukum.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Potensi Pelanggaran Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir Galian C Ilegal.

2. Untuk mengetahui Pengaturan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama masalah penerapan hukum dimasyarakat dan juga untuk memahami masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi dengan ilmu hukum yang ada;
2. Sebagai kajian penegakan hukum dalam kajian Penegakan Hukum Lingkungan akibat pertambangan.

##### **1.4.2. Manfaat Secara Praktis**

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat betapa besarnya Pengaruh Pertambangan Galian C yang bisa berpotensi terhadap Pelanggaran Hukum.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pengaturan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan;

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normatif legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah

dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian Hukum Normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Pasir Galian C.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan Hukum Normatif, terdapat beberapa jenis pendekatan yang dipergunakan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah : pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang regulasi yang terkait dengan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup akibat pertambangan galian C Ilegal.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual/Approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep peraturan tentang Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup akibat pertambangan galian c Ilegal.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan atas penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait yaitu:
  - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
  - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan. R

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum prime. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi : buku-buku hukum, jurnal, makalah dan bahan-bahan hukum yang tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indoensia, Kamus Hukum, dan berupa data-data dari sumber yang berkaitan dengan penelitian.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif, yakni mengkaji, mencatat dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum yang terkait dengan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara "Deskriptif Kualitatif" yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dari sistematis. Dengan menggunakan metode analisi tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

#### **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui Potensi Pelanggaran Hukum atas Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir Galian C Ilegal.

- 2) Untuk mengetahui Pengaturan Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pertambangan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Hasil Penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Terdiri dari Kajian Teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Pengaturan Penegakan Hukum atas Pencemaran Lingkungan akibat dari Pertambangan Pasir Galian C Ilegal.
- BAB III : Merupakan Pembahasan atas rumusan masalah pertama.
- BAB IV : Merupakan Pembahasan atas rumusan masalah kedua.
- BAB V : Terdiri atas Penutup, dimana Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.